

PUTUSAN

Nomor <No Pr>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan antara pihak-pihak:

Pembanding, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Subang, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Subang, dalam hal ini menguasai kepada **Doni Nurhidayat, S.H., M.M.** dan **Muhammad Akbar Maulana, S.Sy.** Advokat/Pengacara dan para Advokat Magang pada Kantor Advokat **Doni Nurhidayat, S.H., M.M. & Rekan**, berkantor di Jl. Raya Kalijati Timur No. 206 Kalijati Subang sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang Nomor 332/Adv/2019 tanggal 17 Mei 2019, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 0586/Pdt.G/2019/PA.Sbg. tanggal 13

Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadan 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Pemanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat Putusan diucapkan kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Subang tersebut, Tergugat/Pemanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor 0586/Pdt.G/2019/PA.Sbg. tanggal 15 Mei 2019, selanjutnya Akta Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 0586/Pdt.G/2019/PA.Sbg. tanggal 17 Mei 2019;

Bahwa Tergugat/Pemanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Subang sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 0586/Pdt.G/2019/PA.Sbg. tanggal 20 Mei 2019, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding, sesuai Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding tanggal 23 Mei 2019;

Bahwa Penggugat/Terbanding telah pula menyerahkan kontra memori banding sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor 0586/Pdt.G/2019/PA.Sbg. tanggal 10 Juni 2019, selanjutnya Kontra

Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding sesuai Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 11 Juni 2019;

Bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), masing-masing kepada Tergugat/Pembanding tanggal 20 Mei 2019 dan kepada Penggugat/Terbanding tanggal 20 Mei 2019, namun baik Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang tanggal 10 Juni 2019;

Bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 19 Juni 2019 dengan Nomor 153/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Subang sesuai surat Nomor W10-A/3084/Hk.05/VI/2019, tanggal 19 Juni 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/ Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding dari Tergugat/Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Subang, Berita Acara Sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya mengajukan eksepsi pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat/Terbanding tidak jelas dan prematur dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan dengan benar yaitu menolak eksepsi tersebut, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua uraian dalam eksepsi Tergugat/Pembanding sebenarnya sudah menyangkut pokok perkara seperti tentang puncak perselisihan dan pertengkaran, perpisahan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding baru berjalan 2 (dua) bulan serta belum pernah dilibatkan pihak keluarga dalam penyelesaian persoalan rumah tangga, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal tersebut dapat diperiksa bersama-sama dalam pokok perkara, sehingga eksepsi Tergugat/Pembanding beralasan hukum untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat/Terbanding agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat/Pembanding (Pembanding) terhadap Penggugat/Terbanding (Terbanding) beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan selanjutnya mengungkapkan fakta-fakta hukum yang ditemukan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tanggal 14 Agustus 2002 Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang dan mereka telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
2. Bahwa sejak bulan November 2018 antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak dapat didamaikan lagi dan tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga;

3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat/Pembanding telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Riska dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan tersebut datang meminta pertanggung jawaban;
4. Bahwa sejak bulan Desember 2018 Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pisah tempat tinggal yang sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi karena Penggugat/Terbanding betul-betul tidak mau rukun lagi dengan Tergugat/Pembanding;
5. Bahwa saksi-saksi Penggugat/Terbanding sudah menasehati Penggugat/Terbanding namun tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding benar-benar sudah tidak rukun yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheil baar tweespalt*) sehingga rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah pecah sedemikian rupa (*broken down marriage*), oleh karena itu dalil gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya pula gugatan Penggugat/Terbanding agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bai'n suhura Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding keberatan atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya mengabaikan fakta-fakta yang terjadi pada persidangan dan pertimbangannya kontradiksi/bertentangan dengan uraian gugatan, karena dalam gugatan Penggugat/Terbanding mendalilkan perselisihan

dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2002 sedangkan *judex factie* menyimpulkan perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2018;

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang terjadi pada bulan November 2018 karena Tergugat/Pembanding menikah lagi dengan wanita lain dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, berarti *judex factie* telah menyimpulkan dan mempertimbangkan bahwa Tergugat/Pembanding memiliki wanita lain pada bulan November 2018 dan meminta pertanggungjawaban pada tahun yang sama, padahal menurut keterangan saksi Saksi pertama Tergugat Tergugat/Pembanding telah bercerai dengan Rizka tahun 2002;
- Bahwa pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Agama Subang halaman 26 alinea ke dua bahwa Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan cukup alasan serta memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam "... justru pertimbangan *judex factie* tersebut tidak memiliki dasar dan alasan yang cukup, sebab alasan satu-satunya yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran adalah karena Pembanding telah menikah dengan wanita lain, fakta tersebut terjadi pada tahun 2002 sedangkan alasan terjadinya pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding sejak bulan Desember 2018 tidak dapat dibuktikan dalam persidangan";

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana tersebut di atas substansinya adalah apa yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa sejak bulan November 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa atas keberatan Tergugat/Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding benar tidak harmonis lagi, karena sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga yang utuh bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 hingga saat ini tidak pernah berkumpul dan tidak ada komunikasi lagi diantara keduanya;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan dengan berbagai cara yaitu melalui mediasi dengan mediator **Drs. H. Harun Rendeng, S.H., M.H.** penasehatan oleh keluarga dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selama berlangsungnya persidangan, namun kesemuanya itu tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding dibantah kebenarannya oleh Tergugat/Pembanding, namun oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding didasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri berdasarkan ketentuan yang bersifat *lex specialis* tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengannya yaitu **Saksi pertama Penggugat**(bapak kandung Penggugat/Terbanding) dan **Saksi kedua Penggugat** (saudara sepupu Penggugat/Terbanding) keduanya membenarkan kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak harmonis lagi sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya antara lain adalah Tergugat/Pembanding telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Rizka, Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018, para saksi telah menasehati Penggugat/Terbanding, namun Penggugat/Terbanding tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi pertama Tergugat** (adik kandung Tergugat/Pembanding) yang menerangkan bahwa Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah berpisah tempat tinggal dan membenarkan Tergugat/Pembanding telah menikah dengan perempuan lain bernama xxx pada tahun 2002 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saksi telah berusaha merukunkan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding namun tidak berhasil, karena Penggugat/Terbanding tetap ingin bercerai dengan Tergugat/Pembanding, dan saksi Tergugat/Pembanding bernama **Saksi kedua Tergugat** (sepupu Tergugat/Pembanding) menerangkan bahwa Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah berpisah tempat tinggal dan saksi tidak pernah merukunkan mereka;

Menimbang, Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan: "*Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain*". Dari bunyi Pasal sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa dengan terjadinya pernikahan Tergugat/Pembanding dengan perempuan lain bernama xxx tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat/Pembanding, dapat dinyatakan bahwa Tergugat/Pembanding sebagai suami telah mencederai kesetiiaannya terhadap Penggugat/Terbanding sebagai istrinya;

- Bahwa dengan pernikahan yang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat/Terbanding sebagaimana tersebut di atas, dapat dinyatakan pula bahwa Tergugat/Pembanding telah tidak melakukan kewajibannya untuk saling hormat menghormati dengan Penggugat/Terbanding, dan telah melakukan perbuatan yang melukai perasaan/batin Penggugat/Terbanding atau melakukan perbuatan yang telah menyebabkan timbulnya penderitaan batin bagi Penggugat/Terbanding, karena hak Penggugat/Terbanding untuk setuju atau tidak setuju Tergugat/Pembanding menikah lagi dengan perempuan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 58 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, telah diabaikan oleh Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan: "*Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga*", dan Pasal 7 menyatakan: "*Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang*". Dari bunyi kedua pasal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan terjadinya pernikahan oleh Tergugat/Pembanding dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat/Terbanding meskipun kajadiannya pada tahun 2002, maka dapat dinyatakan bahwa Tergugat/Pembanding telah melakukan tindakan kekerasan psikis terhadap Penggugat/Terbanding yang patut diduga dapat menimbulkan rasa ketakutan bagi Penggugat/Terbanding akan disia-siakan oleh Tergugat/Pembanding, atau rasa ketakutan akan terulang kembali peristiwa tersebut di masa yang akan datang, atau patut diduga pula akan menimbulkan hilangnya rasa

percaya diri bagi Penggugat/Terbanding untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh atau tidak peduli, tidak saling berkomunikasi, tidak saling menghargai satu sama lain atau adanya keengganan salah satu pihak untuk hidup bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa mengenai jawaban Tergugat/Pembanding yang menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun Tergugat/Pembanding masih ingin mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat/Terbanding, namun ikatan perkawinan yang kuat tidak akan dapat terwujud apabila tidak didasarkan pada keinginan kedua belah pihak yaitu suami dan istri, sedangkan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan Penggugat/Terbanding tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat/Pembanding dan kedua belah pihak sudah hidup berpisah tempat tinggal, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang absraksi hukumnya menyatakan sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan istripun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Subang

Nomor 0586/Pdt.G/2019/PA.Sbg. tanggal 13 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadan 1440 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding (**Pembanding**) dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 0586/Pdt.G/2019/PA.Sbg. tanggal 13 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadan 1440 Hijriyah;
3. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Zulkaidah 1440 Hijriyah, oleh **Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Harmaen, M.H.** dan **Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 153/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 20 Juni 2019, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Abdul Hakim, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Harmaen, M.H.

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.

Perincian biaya:

1. Biaya proses	Rp134.000,00
2. Redaksi	Rp10.000,00
3. Materai	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);